



PUTUSAN

Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di semula di Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara (rumah Ibu), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melakukan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2015, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan sesudah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/xxx/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, dan pernikahan tersebut dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Riau selama kurang lebih 4 (empat) tahun lalu pindah ke Jawa tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara sampai pisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin, Perempuan, tempat tanggal lahir: Teluk Kuantan, 02 November 2016, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (Sepuluh) bulan lamanya, sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang;
9. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan demikian Tergugat benar-benar telah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar perjanjian taklik talak yang ia ucapkan sesudah akad nikah yaitu point (1) dan (2);

10. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dan apabila perceraian dikabulkan maka Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ===== tanggal 18-10-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/xxx/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 28 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat keterangan Nomor xxx.x/xxx/XI/2023, tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di, Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI KESATU, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Riau kemudian tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjarnegara;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak meninggalkan sesuatu apapun dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
2. SAKSI KEDUA, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatupun sebagai nafkah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena Tergugat melanggar sighat taklik talak, yakni sejak Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 3 tahun 10 Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan membiarkan Penggugat begitu saja tanpa mengurusinya lagi, sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, Penggugat penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2020 yang hingga sekarang sudah 3 tahun 10 lebih Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015 ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke orang tuanya yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 3 tahun 10 lamanya tidak pernah pulang kerumah Penggugat ;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat dalam persidangan telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke orang tuanya yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 3 tahun 10 lamanya tidak pernah pulang kerumah Penggugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat, tidak mengirimkan kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan/atau sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka 1, 2, dan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan gugatan Penggugat beralasan serta Penggugat telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000,00 dipersidangan, maka telah terpenuhilah syarat ta'lik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya ";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jummadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. MURSYID dan Drs. H. IHSAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ba



Drs. H. M. MURSYID

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00,00
2. Proses	Rp 75.000,00,00
3. Panggilan	Rp490.000,00,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000.00,00</u>

Jumlah Rp505.000,00,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)